

ABSTRAK

Basim Babun Kurnia: “Pemberian Bonus Pada Akad *Wadi’ah* di BPRS Al-Ma’soem Cabang Arcamanik Bandung

BPRS AL-MA’S OEM memiliki produk-produk simpanan dan pembiayaan, salah satunya produk simpanan Tabungan Ma’soem iB yang akadnya menggunakan *wadi’ah adh-dhamanah*. Akad ini menggunakan bagi hasil untuk memberikan bonus keuntungannya kepada nasabah yang besarnya ditentukan oleh BPRS AL-MA’S OEM, yaitu sekitar 0,5% setiap bulannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) latar belakang pemberian bonus pada akad *wadi’ah* di BPRS Al-Ma’soem Cabang Arcamanik Bandung; (2) mekanisme pemberian bonus pada akad *wadi’ah* di BPRS Al-Ma’soem Cabang Arcamanik Bandung; (3) pemberian bonus pada akad *wadi’ah* menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No. 07/46/PBI/2005 di BPRS Al-Ma’soem Cabang Arcamanik Bandung.

Akad *Wadi’ah* dalam produk Tabungan Ma’soem iB ini bertolak dari kerangka pemikiran tentang pemberitahuan bonus di awal akad menjadi pernyataan, apakah akad yang dilaksanakan tersebut jika ditinjau oleh Fatwa DSN dan Peraturan Bank Indonesia sesuai atau tidak ?. Karena dalam teorinya, tabungan *wadi’ah* tidak boleh ada pemberian bonus di awal akad.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Dan metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa latar belakang pemberian bonus pada akad *wadi’ah* ini dalam rangka untuk meningkatkan ketatnya persaingan antar bank, dan meningkatkan pencapaian target penghimpunan dana setiap tahun bagi nasabah. Mekanisme tabungan *wadi’ah* dengan akad *wadi’ah* telah memenuhi rukun dan syarat. Tetapi pada pemberian bonusnya ada ketidaksesuaian menurut fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No. 07/46/PBI/2005 tentang tabungan *wadi’ah* bahwa dalam pemberian bonus tidak boleh disyaratkan atau diperjanjikan pada awal akad.